



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.277, 2017

ADMINISTRASI. Badan. BSSN. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 133 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Siber dan Sandi Negara, perlu dilakukan perubahan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) BSSN dipimpin oleh Kepala.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

BSSN terdiri atas:

- a. Wakil Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi;
- d. Deputi Bidang Proteksi;
- e. Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan;
dan
- f. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian.

3. Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga disisipkan satu bagian, yakni Bagian Kedua A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A
Wakil Kepala

4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Wakil Kepala merupakan unsur pimpinan, mempunyai tugas membantu Kepala.
 - (2) Wakil Kepala bertanggung jawab kepada Kepala.
5. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Kepala BSSN menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan

6. Ketentuan Pasal 38 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi merupakan jabatan struktural eselon I.a atau jabatan pimpinan tinggi madya.
- (2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.